



SALINAN

BUPATI BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa panas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk memberikan manfaat secara langsung dari adanya kegiatan perusahaan Panas Bumi yang berada di sekitar tempat perusahaan panas bumi, pemerintah mengenakan kewajiban kepada pemegang izin Panas Bumi untuk memberikan bonus produksi Panas Bumi;
 - c. bahwa guna memberikan landasan hukum bagi pengenaan, pemanfaatan dan penerima Bonus Produksi panas Bumi, perlu disusun suatu peraturan;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi, belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan dan Pembagian Bonus Produksi Panas Bumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu.
6. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa selaku penerima bantuan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disingkat WKP adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

BAB II
SUMBER, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PERUNTUKAN
Bagian Kesatu
Sumber
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerima Bonus Produksi dari pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi atau pendapatan kotor dari penjualan listrik.

- (2) Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 3

Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari Bonus Produksi dicantumkan dalam APBD tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Pengalokasian
Pasal 4

- (1) Alokasi pemanfaatan Bonus Produksi ditetapkan :
 - a. 60% (enam puluh persen) untuk wilayah yang berada dalam radius terdekat dengan sumber kegiatan eksplorasi panas bumi dan/atau terdampak langsung akibat kegiatan eksplorasi panas bumi sesuai hasil analisis mengenai dampak lingkungan dan/atau sesuai perizinan dan/atau dokumen perusahaan;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk program prioritas pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi desa di wilayah kecamatan ibun, kecamatan kertasari, kecamatan pangalengan, kecamatan pasirjambu, kecamatan ciwiday dan kecamatan rancabali.

Pasal 5

Perubahan penerima alokasi Bonus Produksi dapat dilakukan berdasarkan perubahan dokumen perizinan dan/atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan/atau terjadi perubahan radius maupun eskalasi dampak dan/atau perubahan batas administrasi desa/kecamatan dan/atau perubahan lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi pemanfaatan Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disalurkan melalui mekanisme BKK.
- (2) Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat
Peruntukan
Pasal 7

- (1) Penggunaan alokasi Bonus Produksi sebesar 60% (enam puluh persen) dari target pendapatan Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai BKK yang bersumber dari alokasi Bonus Produksi.

- (2) Penggunaan alokasi Bonus Produksi sebesar 40% (empat puluh persen) dari target pendapatan Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa program dan kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah, antara lain :
 - a. sarana dan prasarana dasar wilayah;
 - b. sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - d. ketahanan pangan;
 - e. pemberdayaan ekonomi; dan
 - f. fasilitas sosial.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen RKPD setiap tahun.
- (4) Dalam pencantuman pada dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) program kegiatan yang bersumber dari alokasi Bonus Produksi dicantumkan sumber anggarannya.

BAB III

PERHITUNGAN ALOKASI BONUS PRODUKSI

Pasal 8

- (1) Alokasi Bonus Produksi berupa BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung dan dialokasikan secara proporsional, transparan dan berkeadilan.
- (2) Perhitungan pagu BKK dilakukan pada tahun berjalan (t) dan digunakan untuk alokasi tahun berikutnya (t + 1)
- (3) Untuk menghitung alokasi pagu BKK untuk masing-masing desa pada tahun t+1, dengan menetapkan :
 - a. pagu BKK tahun t+1;
 - b. persentase realisasi pendapatan Bonus Produksi masing-masing WKP;
 - c. pagu BKK untuk masing-masing WKP tahun t+1; dan
 - d. zona dan persentase alokasi masing-masing desa.
- (4) Pagu BKK untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan hasil perkalian antara pagu BKK masing-masing WKP tahun t+1 dengan persentase alokasi masing-masing desa.

Pasal 9

Pagu BKK tahun t+1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dihitung dari target pendapatan Bonus Produksi tahun t+1 dikali 60% (enam puluh persen).

Pasal 10

Persentase realisasi pendapatan Bonus Produksi untuk masing-masing WKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dihitung dari realisasi pendapatan Bonus Produksi masing-masing WKP pada triwulan III dan triwulan IV dua tahun sebelumnya (t-2) ditambah triwulan I dan triwulan II tahun sebelumnya (t-1).

Pasal 11

Pagu BKK tahun t+1 untuk masing-masing WKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dihitung dari hasil perkalian pagu BKK dengan persentase realisasi pendapatan Bonus Produksi masing-masing WKP.

Pasal 12

- (1) Penetapan zona dan persentase alokasi masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penetapan zona masing-masing desa dalam WKP berdasarkan indikator radius/jarak terdekat dengan lokasi kegiatan eksplorasi panas bumi dan/atau hasil penetapan kawasan terdampak berdasarkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, sebagai berikut :
 1. zona 1 yaitu desa yang menjadi lokasi kegiatan perusahaan panas bumi dan/atau desa terdampak langsung yang ditetapkan dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
 2. zona 2 yaitu desa yang berbatasan langsung dengan desa yang menjadi lokasi kegiatan perusahaan panas bumi dan/atau desa terdampak dan berada pada radius terdekat dengan lokasi kegiatan perusahaan panas bumi;
 3. zona 3 yaitu desa yang berada di luar zona 2 dan berada dalam satu kecamatan dengan desa yang menjadi lokasi kegiatan perusahaan panas bumi dan/atau desa terdampak kegiatan perusahaan panas bumi tetapi berada di luar zona 2,
 - b. Persentase alokasi masing-masing desa ditetapkan secara hierarki sesuai zona dalam setiap WKP dengan memperhatikan aspek proporsionalitas, tepat sasaran dan berkeadilan.
- (2) Penetapan zona dan persentase alokasi masing-masing desa dalam setiap WKP tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh simulasi perhitungan alokasi Bonus Produksi tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Untuk menetapkan hasil perhitungan alokasi BKK Bonus Produksi dilakukan rekonsiliasi yang melibatkan Perangkat Daerah, camat dan kepala desa terkait serta badan usaha pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (3) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal realisasi Bonus Produksi melebihi target yang telah ditetapkan, selisih dari target akan dilakukan penyesuaian alokasi dalam perubahan APBD sebagai pagu tambahan BKK.

- (2) Penetapan dan pengalokasian pagu tambahan BKK dalam perubahan APBD dengan melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Apabila kelebihan realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dalam Rekening Kas Umum Daerah setelah penetapan perubahan APBD tahun berjalan, selisihnya dijadikan SILPA dan pemanfaatannya diakumulasi pada tahun berikutnya.
- (4) Format berita acara rekonsiliasi pagu tambahan BKK tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Bonus Produksi oleh Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Penggunaan anggaran dari Bonus Produksi yang telah teralokasikan dalam APBD Tahun 2022 berupa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen RKPD dapat tetap dilaksanakan.
- (2) Apabila realisasi Bonus Produksi pada Tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan, selisihnya akan dilakukan penyesuaian dalam Perubahan APBD Tahun 2022 untuk dialokasikan melalui mekanisme BKK.
- (3) Penyesuaian alokasi dalam perubahan APBD Tahun 2022 dengan melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi (berita daerah kabupaten bandung tahun 2020 nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN BONUS
 PRODUKSI PANAS BUMI

PEMBAGIAN ZONA DAN PERSENTASE ALOKASI DESA PENERIMA BONUS
 PRODUKSI PANAS BUMI

I. WKP WAYANG WINDU

NO	ZONA	DESA	KECAMATAN	% DESA
1	Zona 1	1. MARGAMUKTI	PANGALENGAN	16
2	Zona 2	1. MARGAMULYA	PANGALENGAN	6
3		2. PANGALENGAN	PANGALENGAN	6
4		3. SUKAMANAH	PANGALENGAN	6
5		4. BANJARSARI	PANGALENGAN	6
6		5. WANASUKA	PANGALENGAN	6
7		6. TARUMAJAYA	KERTASARI	6
8		7. CIBEUREUM	KERTASARI	6
9		8. CIKEMBANG	KERTASARI	6
10		Zona 3	1. PULOSARI	PANGALENGAN
11	2. MARGAMEKAR		PANGALENGAN	4
12	3. MARGALUYU		PANGALENGAN	4
13	4. SUKALUYU		PANGALENGAN	4
14	5. WARNASARI		PANGALENGAN	4
15	6. LAMAJANG		PANGALENGAN	4
16	7. TRIBAKTIMULIA		PANGALENGAN	4
17	8. SUKAPURA		KERTASARI	4
18	9. RESMITINGGAL		KERTASARI	4
JUMLAH				100

II. WKP PATUHA

NO	ZONA	DESA	KECAMATAN	% DESA
1	Zona 1	1. SUGIHMUKTI	PASIRJAMBU	13
2		2. ALAMENDAH	RANCABALI	12
3		3. PANUNDAAN	CIWIDEY	12
4	Zona 2	1. TENJOLAYA	PASIRJAMBU	7
5		2. MARGAMULYA	PASIRJAMBU	7
6		3. PATENGAN	RANCABALI	7
7		4. SUKARESMI	RANCABALI	7
8		5. CIWIDEY	CIWIDEY	7
9	Zona 3	1. CUKANG GENTENG	PASIRJAMBU	4

NO	ZONA	DESA	KECAMATAN	% DESA
10		2. CIBODAS	PASIRJAMBU	4
11		3. CISONDARI	PASIRJAMBU	4
12		4. CIKONENG	PASIRJAMBU	4
13		5. PASIRJAMBU	PASIRJAMBU	4
14		6. MEKARMAJU	PASIRJAMBU	4
15		7. MEKARSARI	PASIRJAMBU	4
JUMLAH				100

III. WKP KAMOJANG

NO	ZONA	DESA	KECAMATAN	% DESA
1	Zona 1	1. LAKSANA	IBUN	14
2		2. IBUN	IBUN	14
3	Zona 2	1. MEKARWANGI	IBUN	10
4		2. DUKUH	IBUN	10
5		3. NEGLASARI	IBUN	10
6	Zona 3	1. PANGGUH	IBUN	6
7		2. KARYALAKSANA	IBUN	6
8		3. LAMPEGAN	IBUN	6
9		4. TANGGULUN	IBUN	6
10		5. TALUN	IBUN	6
11		6. SUDI	IBUN	6
12		7. CIBEET	IBUN	6
JUMLAH				100

IV. WKP DARAJAT

NO	ZONA	DESA	KECAMATAN	% DESA
1	Zona 1	1. CIHAWUK	KERTASARI	42
2	Zona 2	2. CIKEMBANG	KERTASARI	10
3		3. CIBEUREUM	KERTASARI	10
4		4. SUKAPURA	KERTASARI	10
5		5. TARUMAJAYA	KERTASARI	10
6		Zona 3	1. SANTOSA	KERTASARI
7	2. NEGLAWANGI		KERTASARI	6
8	3. RESMITINGGAL		KERTASARI	6
JUMLAH				100

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN BONUS
PRODUKSI PANAS BUMI

CONTOH SIMULASI PERHITUNGAN ALOKASI BONUS PRODUKSI
PANAS BUMI TAHUN 2023

1. PAGU BKK DAN PAGU PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan target pendapatan bonus produksi dalam APBD tahun 2023 sebesar Rp. 26.900.000.000,- dibagi kedalam :

- a. Pagu BKK : $60\% \times \text{Rp. } 26.900.000.000,- = \text{Rp. } 16.140.000.000,-$
- b. Pagu program dan kegiatan di perangkat daerah :
 $40\% \times \text{Rp. } 26.900.000.000,- = \text{Rp. } 10.760.000.000,-$

2. PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN BONUS PRODUKSI MASING-MASING WKP

Berdasarkan realisasi pendapatan bonus produksi masing-masing WKP pada Triwulan III dan IV Tahun 2020 ditambah Triwulan I dan II Tahun 2021 dihitung persentase pendapatan dari masing-masing WKP :

WKP	REALISASI PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI				JUMLAH	%
	TAHUN 2020		TAHUN 2021			
	TW III	TW IV	TW I	TW II		
Kamojang	3.030.685.546	2.647.612.720	3.664.756.574	3.345.252.638	12.688.307.478	43,28
Wayang Windu	3.337.387.596	3.26.714.488	3.285.359.251	3.271.844.973	13.121.306.308	44,76
Patuha	607.479.253	573.163.233	619.358.842	601.696.382	2.401.697.710	8,19
Darajat	276.396.929	266.816.818	279.159.311	279.889.475	1.102.262.533	3,77
JUMLAH	7.251.949.324	6.714.307.259	7.848.633.978	7.498.683.468	29.313.574.029	100

3. PAGU BKK TAHUN T+1 UNTUK MASING-MASING WKP

Menetapkan pagu BKK tahun 2023 untuk masing-masing WKP dengan cara:

$$\text{Pagu BKK WKP} = \text{Persentase realisasi pendapatan WKP} \times \text{Pagu BKK}$$

WKP	% REALISASI PENDAPATAN WKP	PAGU BKK KAB	PAGU BKK WKP
Kamojang	43,28	16.140.000.000	6.985.392.000
Wayang Windu	44,76		7.224.264.000
Patuha	8,19		1.321.866.000
Darajat	3,77		608.478.000
Jumlah	100	16.140.000.000	16.140.000.000

4. PENETAPAN ZONA, PERSENTASE ALOKASI DESA DAN SIMULASI PAGU BKK DESA

Berdasarkan penetapan persentase sesuai zona dan pagu BKK WKP dihitung Pagu BKK Desa :

$$\text{Pagu BKK Desa} = \text{persentase alokasi desa} \times \text{Pagu BKK WKP}$$

Contoh :

- Pada WKP Wayang Windu Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan ditetapkan berada pada zona I dengan persentase alokasi desa sebesar 16%
- Pagu BKK WKP Wayang Windu sebesar Rp. 7.224.264.000,-
- Pagu BKK Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan adalah :
16% X Rp. 7.224.264.000,- = **Rp. 1.155.882.240,-**

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN BONUS
PRODUKSI PANAS BUMI

FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI PENETAPAN PAGU BKK DESA
ALOKASI DANA BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

BERITA ACARA REKONSILIASI PENETAPAN PAGU BKK DESA
ALOKASI DANA BONUS PRODUKSI PANAS BUMI TAHUN.....
WKP

Pada hari ini,..... tanggal,..... bulan,..... Tahun.... telah dilaksanakan rapat rekonsiliasi penetapan pagu BKK desa yang bersumber dari alokasi dana bonus produksi panas bumi Tahun untuk WKP..... yang dihadiri oleh peserta rapat dengan hasil sebagai berikut :

I. PESERTA RAPAT

- a.
- b.
- c.
- d.

II. HASIL REKONSILIASI

Seluruh peserta rapat menyepakati hasil rekonsiliasi penetapan pagu BKK desa yang bersumber dari alokasi dana bonus produksi panas bumi Tahun untuk WKP..... sebagai berikut :

1. PAGU BKK

- Berdasarkan target pendapatan bonus produksi dalam APBD tahun..... sebesar Rp.
- Pagu BKK : $60\% \times \text{Rp.} = \text{Rp.}$

2. PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN BONUS PRODUKSI
WKP..... TAHUN.....

Berdasarkan realisasi pendapatan bonus produksi WKP..... pada Triwulan III dan IV Tahun..... ditambah Triwulan I dan II Tahun....., persentase pendapatan dari WKP..... sebagai berikut:

WKP	REALISASI PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI				JUMLAH	%
	TAHUN		TAHUN			
	TW III	TW IV	TW I	TW II		
Kamojang						
Wayang Windu						
Patuha						
Darajat						
JUMLAH						

3. PAGU BKK WKP TAHUN.....

WKP	% REALISASI PENDAPATAN WKP	PAGU BKK KAB	PAGU BKK WKP

4. ZONA, PERSENTASE ALOKASI DESA DAN PAGU BKK DESA DALAM
WKP..... TAHUN

Pagu WKP..... Rp.

ZONA	DESA	KECAMATAN	% ALOKASI DESA	PAGU BKK DESA
Zona 1				
Zona 2				
Zona 3				
JUMLAH				

Demikian berita acara dibuat sebagai bahan lebih lanjut.

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN BONUS
PRODUKSI PANAS BUMI

FORMAT

BERITA ACARA REKONSILIASI PENETAPAN PAGU TAMBAHAN BKK DESA
ALOKASI DANA BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

BERITA ACARA REKONSILIASI PENETAPAN PAGU TAMBAHAN BKK DESA
ALOKASI DANA BONUS PRODUKSI PANAS BUMI TAHUN.....
WKP

Pada hari ini,..... tanggal,..... bulan,..... Tahun.... telah dilaksanakan rapat rekonsiliasi penetapan pagu tambahan BKK desa berdasarkan selisih atas kelebihan realisasi dari target pendapatan dana bonus produksi panas bumi Tahun untuk WKP..... yang dihadiri oleh peserta rapat dengan hasil sebagai berikut :

I. PESERTA RAPAT

- a.
- b.
- c.
- d.

II. HASIL REKONSILIASI

Seluruh peserta rapat menyepakati hasil rekonsiliasi penetapan pagu tambahan BKK desa berdasarkan selisih atas kelebihan realisasi dari target pendapatan dana bonus produksi panas bumi Tahun untuk WKP..... sebagai berikut :

1. PAGU TAMBAHAN BKK WKP TAHUN.....

WKP	PAGU BKK WKP (TARGET PENDAPATAN WKP)	REALISASI PENDAPATAN WKP	PAGU TAMBAHAN BKK WKP (SELISIH)

2. ZONA, PERSENTASE ALOKASI DESA DAN PAGU TAMBAHAN BKK DESA
DALAM WKP..... TAHUN

Pagu Tambahan WKP..... Rp.

ZONA	DESA	KECAMATAN	% ALOKASI DESA	PAGU BKK DESA
Zona 1				
Zona 2				
Zona 3				
JUMLAH				

Demikian berita acara dibuat sebagai bahan lebih lanjut.

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA